

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 29 Agustus 2023
Jam	: 21:56 WIB

Bekasi, 30 Agustus 2023

Kepada Yth.,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**
Jl. Medan Merdeka Barat 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Hormat,

Nama : Leonardo Siahaan, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Juli 2000
Tempat Tinggal : Perumahan Taman Alamanda Blok B7 No 24, Desa Karang Satria,
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : leonardoolefins@gmail.com

Dengan ini memilih domisili hukum **Kantor Pengacara Hosnika Purba. SH**, beralamat Jalan Urip Sumoharjo, 01/02, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Memberikan kuasa khusus kepada **Hosnika Purba. SH**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan **surat kuasa khusus Nomor 03/Advhp/Agustus/2023 tertanggal 30 Agustus 2023** baik sendiri maupun bersama.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan:
“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer; lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan:
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu ”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan:
“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945 ”;
5. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *Memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang

6. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil
7. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi.
8. Bahwa permohonan pemohon Pengujian Undang-Undang Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
9. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang*

diatur dalam undang-undang;

c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara;

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

“ Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat 2 peraturan mahkamah konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

a. ada hak dan/ atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. hak dan / atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian

c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau

d. setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

e. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

f. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan , kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**KTP Bukti P-1**) yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar (potensial) akan terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara a quo;

5. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai

dengan keberlakuan Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum,”

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. (bukti P-2 salinan Undang- Undang Dasar 1945)

6. Bahwa, pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensional sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 1 Angka (18) KUHAP yaitu:

“Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”

Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (bukti P-3 Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76))

Bahwa Pemohon berkhawatir timbul dari awal penerapan Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 KUHAP akan semakin maraknya polisi yang berlindung mempergunakan haknya dan kewenangannya memeriksa HP pengendara atau seseorang dicurigai atau dengan alasan ditemukan bukti permulaan tindak pidana padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin dari Pengadilan setempat. Sebagai contoh ilustrasi

Pemohon keluar malam untuk membeli nasi goreng jam 12 malam, kemudian Pemohon diberhentikan kepolisian dan langsung melakukan pemeriksaan diseluruh motor pemohon dan memeriksa HP Pemohon, Polisi melakukan pemeriksaan kepada Pemohon dengan Alasan Pemohon dicurigai oleh Polisi.

Maka bisa dikatakan karena tidak semua kepolisian mengetahui prosedur hokum maka akan dikhawatirkan akan ada bentuk kesewenang-wenangan kepolisian menggunakan kuasanya memeriksa HP padahal memeriksa HP tersebut sebagai bentuk dugaan dugaan yang tidak berdasarkan adanya alasan kecurigaan.

III. ALASAN PERMOHONAN

Dalil dalil alasan permohonan pemohon dibawah ini memberikan penjelasan adanya hubungan antara kerugian konstitusional potensial dimasa akan datang dengan diberlakukannya Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

GAMBARAN OBJEK BATU UJI

Pasal	Batu Uji	Pasal	Alasan
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 32 Tentang Penggeledahan	Terhadap	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Bahwa belum ada kepastian hukum tentang penggeledahan badan atau pakaian itu termasuk kedalam ponsel/smartpone
Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 32 Tentang Penggeledahan	Terhadap	Pasal 30 (4) UUD 1945	Bahwa tentang penggeledahan apakah Kepolisian diberi wewenang untuk menggeledah ponsel/smartphone sepanjang jika tidak ditemukannya barang bukti kejahatan/ barang bukti sifatnya melawan hukum/tertangkap tangan tindak pidana

1. Bahwa Permohonan Pengujian Undang-Undang ini berbeda dari segi Pasal yang dimohonkan sampai dengan batu uji yang di gunakan dengan perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempermasalahkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian sedangkan Permohonan Pemohon memohon pengujian Undang-Undang Pasal 1 angka 18 dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Bahwa Polisi tidak serta merta melakukan pemeriksaan HP dengan alasan mencurigai seseorang Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar mengatakan bahwa aparat harus terlebih dulu mengantongi surat izin dari ketua pengadilan di tempat dia melaksanakan penggeledahan.

"Polisi tidak bisa dan tidak boleh (melanggar hukum) jika menggeledah sembarangan tanpa izin ketua pengadilan,".

"Wewenang penggeledahan tidak sembarangan dapat dilakukan oleh kepolisian/penyidik, karena penggeledahan harus didasarkan pada surat izin ketua pengadilan negeri setempat dilakukannya penggeledahan. Pengecualiannya (tanpa surat izin), dalam hal tertangkap tangan,"

3. Bahwa atas dasar ada berlindung dari untuk kepentingan penyidik menjadi landasan yang kuat polisi secara bebas melakukan pemeriksaan HP warga, padahal bila melihat lebih dalam. Polisi sendiri dibatasi oleh hukum dalam melakukan penggeledahan Pasal 37 KUHAP berbunyi,

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Dalam hal polisi menggeledah secara paksa, tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, mala polisi bisa dituntut telah melakukan penggeledahan yang tidak sah, Karena itu tidak bisa polisi seenaknya melakukan penggeledahan paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan,

4. Bahwa Kepolisian sendiri masih kerap sekali melakukan penyalahgunaan kekuasaan, berbagai catatan data yang diperoleh:

Data Tahun 2018-2021

Pada saat itu, terjadi pelanggaran disiplin sebanyak 3.304 kasus, pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) sebanyak 2.081 kasus, dan pelanggaran

pidana sebanyak 1.024 kasus.

Data merujuk paparan Divisi Propam Polri dalam laporan selama periode Januari hingga Oktober 2021. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 1.694 pelanggaran disiplin; 803 pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP); dan 147 pelanggaran pidana. Divisi Propam Polri merinci masing-masing pelanggaran tersebut. Dari 803 kasus pelanggaran Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri (KEPP) di tahun 2021, tercatat sebanyak 408 kasus pelanggaran berasal dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum anggota Kepolisian RI.

disusul dengan pelanggaran karena menjadi beking atau calo sebanyak 322 kasus. Pelanggaran berupa arogansi juga turut menyumbang sebanyak 71 kasus. Sementara untuk pelanggaran paling sedikit ada pada netralitas pemilu, yakni sebanyak 2 kasus.

5. Bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Polisi yang mendapat tugas untuk melakukan patroli malam tentunya diberi wewenang untuk melakukan pengamanan suatu daerah dari aksi kejahatan ataupun mengganggu ketertiban masyarakat.
6. Bahwa seluruh kegiatan era saat ini yang dilakukan melalui ponsel/smartphone selalu melibatkan informasi dan transaksi elektronik karena segala kegiatan yang terjadi adalah secara digital. Konsepsi Secara digital ini dapat disamakan dengan suatu teknologi yang dapat melakukan penyimpanan, melakukan sebuah proses dan menghasilkan berbagai data. Secara hukum sendiri, penggunaan smartphone yang tentunya tidak bisa dipisahkan unsurnya dari Informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Kedua Undang Undang ini disebut Undang Undang ITE). Dengan diundangkannya Undang Undang ITE, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia telah

mengakui bahwa aktivitas manusia telah berubah, dari kegiatan aktivitas secara konvensional (fisik langsung), menjadi kegiatan yang dilakukan secara digital (non fisik dan melalui sistem elektronik). Dapat dikatakan bahwa Undang Undang ITE merupakan seperangkat aturan yang kegiatan manusia yang dilakukan secara elektronik

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang ITE mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai satu atau beberapa data elektronik seperti tulisan, gambar, peta, suara, foto, dan segala bentuk dokumen elektronik lainnya yang telah diolah sehingga memiliki arti yang dapat dipahami oleh seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang ITE menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan tindakan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, atau termasuk jaringan komputer dan/atau alat (media) komputer lainnya. Lalu mengenai Teknologi Informasi diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga menyebarkan suatu informasi dengan sebuah teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dari Undang Undang ITE
8. Bahwa Hak Privasi pertama kali secara ilmiah dikemukakan oleh Brandeis dan Warren dalam publikasi ilmiah berjudul "*The Right to Privacy*" yang dipublikasikan melalui Harvard Law Review pada tahun 1890. Brandeis dan Warren mendefinisikan privasi adalah "*right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*"¹¹. Hak untuk menikmati hidup dan "dibiarkan sendiri" dalam maksud untuk menikmati kehidupannya sendiri adalah definisi sederhana dari Privasi menurut Brandeis dan Warren. Hak Privasi sendiri pada dasarnya diatur secara implisit sebagai Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28 G UUD 1945

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

9. Bahwa secara lebih khusus mengenai privasi sebagai hak asasi manusia sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia dimana dikatakan bahwa:

Pasal 29 ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”

Pasal 29 ayat (2):

“Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”.

10. Bahwa Merujuk pada ketentuan hukum informasi dan transaksi elektronik Indonesia yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 26 ayat (1)

"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

11. Bahwa pada Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi Elektronik mengacu pada tindakan seseorang yang sengaja dan tanpa hak, mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain tanpa ijin. Definisi “sengaja” mengacu pada makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam Memory Van Toelichting (Penjelasan KUHP Belanda). Pada *Memory Van Toelichting*, “kesengajaan” atau “opzet” diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). Arti sederhana dari sengaja adalah secara sadar dan mengetahui tindakannya dan akibat yang ia timbulkan dari tindakannya itu. Lalu definisi dari tanpa hak adalah tidak memiliki hak, jadi bukan hak nya untuk melakukan tindakan itu. Ketentuan “tanpa hak” ini dilengkapi dengan keterangan “tanpa ijin” dari orang yang seharusnya berhak atas akses komputer/system elektronik itu.

12. Bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bahwa Polisi yang mendapat tugas untuk melakukan patroli malam tentunya diberi wewenang untuk melakukan pengamanan suatu daerah dari aksi kejahatan ataupun mengganggu ketertiban masyarakat. Tidak sedikit Polisi ketika melihat yang mencurigakan memberhentikan, memeriksa identitas diri, menggeledah badan dan ponsel.

13. Bahwa melihat kajian hukum di atas ada kontradiksi berlawanan antara Pasal 1 Angka (18) Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana:

Pasal 1 Angka (18) KUHP

“Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Pasal 32 KUHAP

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini“,

Berlawanan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informas dan Transaksi yakni:

Pasal 26 (1)

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang- undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Pasal 30 (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun”.

14. Bahwa oleh sebab itu agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konstitusi kiranya sudilah memberikan putusan batasan wewenang atau tafsir pasal tersebut bahwa kewenangan Kepolisian dalam menggeledah badan sah menurut hukum sepanjang tidak dimaknai ponsel atau smartphone bukan merupakan tanda pengenalan diri yang berarti bukan menjadi objek penggeledahan. Bahwa agar adanya kepastian hukum Mahkamah Konsitusi kiranya sudilah memberikan putusan mengenai makna tafsir Pasal I angka (18) dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana tentang makna penggeledahan.
15. Bahwa agar adanya kepastian hukum kiranya sudilah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan makna tafsir Pasal 1 ayat (18) dan Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana tersebut yaitu: Kepolisian berhak menggeledah ponsel/smartphone sepanjang apabila ditemukan adanya bukti pemula cukup atau barang bukti yang diduga untuk melakukan kejahatan ataupun barang bukti yang bersifat melawan hukum dan dalam hal tertangkap tangan maka berhak Kepolisian untuk menyelidiki lanjut melakukan penggeledahan ponsel/samrtphone untuk kepentingan pendalaman tindak pidana yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi
16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas telah terdapat pengaturan yang kontradiktif antara Pasal 1 Angka 18 dan Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dengan Pasal 26 (1) dan Pasal 30 (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara jelas mengenai penggeledahan ponsel/smartphone itu termasuk dari bagian objek penggeledahan, maka dari itu Mahkamah Konsitusi berwenang memeriksa dan memutus *perkara aquo* mengenai makna tafsir pasal tersebut sehingga ada kejelasan mengenai kewenangan Kepolisian dalam menjalankan tugas Kepolitan di Negara Republik Indonesia. Dengan demikian menjadi terbukti bahwa Pasal 1 Angka 18 dan Pasal 32 Kitab Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal Pasal 30 (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

IV. PETITUM

PETITUM Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan frasa Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76) tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *”Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini, dalam hal pemeriksaan Handphone atau sejenisnya merupakan bukan bagian dari identitas diri dan pemeriksaan handphone atau sejenisnya sah menurut hukum sepanjang ditemukannya barang bukti kejahatan atau barang bukti sifatnya melawan hukum*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya
Kuasa Hukum Pemohon

HOSNIKA PURBA, SH

